



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 89 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 89 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)			
	9.1. Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja/Keputusan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	9.500.000,-
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	2.500.000,-
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	2.500.000,-
	d. Dokter Resident Senior	OB	3.000.000,-
	e. S1/D4/D3/Umum	OB	1.300.000,-
	f. D3 Tenaga Kesehatan	OB	1.300.000,-
	g. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	1.350.000,-
	h. SLTA/D1/D2	OB	1.250.000,-
	i. SD dan SMP	OB	1.200.000,-
	j. GTT	OB	700.000,-

	9.2. Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pasar dan Juru Parkir	OB	800.000,-
	b. Tenaga Poskesdes	OB	1.900.000,-
	c. Tenaga Kebersihan (DLH)	OB	1.100.000,-
	9.3. Pegawai Tidak Tetap dengan Kesepakatan Bersama dan Keputusan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Pegawai Tidak Tetap Lingkup TK, SD, SMP, Cabang Dinas Pendidikan, Operator	OB	500.000,-
	b. Pegawai Tidak Tetap pada Badan/Dinas/Bagian	OB	700.000,-
	c. Pegawai Tidak Tetap pada Kecamatan	OB	500.000,-

Ketentuan kenaikan honorarium Pegawai Tidak Tetap diberlakukan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati dan/atau Surat Penetapan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 26 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. ASY'ARI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580503 198603 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 49 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SITI MU'ALIMAH', written over the printed name.

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003